

## BAB V

### KESIMPULAN

#### Kesimpulan

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

#### Saran

1. Dalam kegiatan pembangunan untuk penentuan program pembangunan sebaiknya masyarakat secara luas juga ikut, tidak hanya dilakukan pemerintah.
2. Perencanaan pembangunan sebaiknya dilakukan secara teliti dan harus tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan langsung oleh masyarakat.
3. Sarana dan prasarana perkotaan, pemukiman, dan transportasi agar lebih ditingkatkan.
4. Rendahnya tingkat ketertiban masyarakat.
5. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan pada saat proses penyusunan RKPD.

6. Mengoptimalkan pelayanan publik dan tata pemerintah yang baik, transparan, bersih dan bertanggung jawab.

